



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1981
TENTANG
PENAMBAHAN ANGGOTA TEAM RENASEHAT PEMBANGUNAN
PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BUNG HATTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan pemugaran makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta dianggap perlu menambah keanggotaan Team Penasehat ;
- b. bahwa Sdr I. Wangsa Widjaja bekas Sekretaris pribadi Bung Hatta dianggap memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Team Penasehat Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN ANGGOTA TEAM PENASEHAT PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA.**
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr I. Wangsa Widjaja sebagai Anggota Team Penasehat Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1981 juncto Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1981.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 1981,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO